

KEBIJAKAN NOMINASI SENIOR EXECUTIVE POLICY ON NOMINATION OF SENIOR EXECUTIVES

PT XL Axiata Tbk (“XL Axiata” atau/or ‘Perseroan/The Company”)

Kebijakan Nominasi Senior Executives (“Kebijakan”) ini mencakup nominasi, pengangkatan dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait perikatan kerja Senior Executive XL Axiata. Senior Executive XL Axiata adalah Dewan Komisaris (“BOC”), Komite Audit (“BAC”), Komite Nominasi dan Remunerasi (“NRC”) dan Direksi (“BOD”)

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui Peraturan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 34”) mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki fungsi NRC atau apabila NRC tidak ada , maka BOC wajib menjalankan fungsi ini. Selain peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu antara lain Peraturan Perusahaan No.40 Tahun 2007, Anggaran Dasar XL Axiata (“AOA”) juga menyediakan panduan penting terkait nominasi yang digunakan sebagai dasar Kebijakan ini.

Dengan demikian Kebijakan ini sangat penting untuk dijadikan acuan bagi NRC dan BOC dalam menjalankan proses nominasi Senior Executive XL Axiata.

PANDUAN POKOK TERKAIT PERIKATAN KERJA SENIOR EXECUTIVE XL AXIATA

1. Pada prinsipnya, remunerasi dan ketentuan-ketentuan lain terkait perikatan kerja Senior Executive harus bersifat kompetitif untuk memastikan bahwa XL Axiata dapat mempertahankan kompetensi dan kualifikasi para Senior Executive tersebut.
2. Dalam menentukan besaran remunerasi, XL Axiata memastikan bahwa paket remunerasi untuk tingkat Senior Executive adalah kompetitif dan mengacu kepada perusahaan multinasional lainnya yang beroperasi di pasar global. Total kompensasi individu diarahkan kepada median dari perusahaan sejenis dalam industri umum. Oleh karena itu, riset perbandingan dilakukan setiap

The Policy on Nomination of Senior Executives (“Policy”) concerns the nomination, appointment and other terms of engagement for the XL Axiata Senior Executive Member. The members of the XL Axiata Senior Executives, including the Board of Commissioners (“BOC”), Board Audit Committee (“BAC”), Nominating and Remuneration Committee (“NRC”), and the Board of Directors (“BOD”).

The Indonesian Financial Services Authority (“Otoritas Jasa Keuangan/OJK”) their Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on Nominating and Remuneration Committee of Issuer or Public Company (“POJK 34”), mandated that every public company must have a an NRC or in the event where the NRC is not established, the function of NRC must be taken by the BOC. XL Axiata’s Articles of Association (“AOA”) also provides significant guidance of nomination which is used as basis of this Policy aside from the prevailing laws and regulations namely Company Law No, 40 Year 2007.

Hence the existence of this Policy to assist the NRC and BOC throughout the nomination process of XL Axiata Senior Executives is essential.

THE GUIDING PRINCIPLES FOR THE TERMS OF ENGAGEMENT OF XL AXIATA SENIOR EXECUTIVE MEMBER.

1. *The guiding principle is that the remuneration and the other terms of engagement for the Senior Executives shall be competitive in order to ensure that XL Axiata can attract and retain competent and highly qualified Senior Executives.*
2. *In determining the remuneration this Policy, XL Axiata ensures that a competitive remuneration package for Senior Executives level is maintained and benchmarked with other multinational companies operating in global markets. Total individual compensation is aimed at the median of comparable companies in the general industry. For that purpose, benchmark*

tahunnya terhadap sejumlah perusahaan Indonesia dan perusahaan daerah dengan ukuran kompleksitas serta ruang lingkup industri yang sejenis.

3. Kebijakan ini juga memastikan adanya hubungan perusahaan dan kinerja individu, termasuk didalamnya variabel penting berupa insentif uang tunai tahunan dan insentif jangka panjang.
4. Laporan Tahunan XL Axiata akan menjabarkan total remunerasi dan imbalan-imbalan yang diberikan kepada Senior Executive dalam tahun fiskal berjalan

MEKANISME NOMINASI DAN KETENTUAN PENGANGKATAN BOC

Anggota BOC diangkat dan di bebas tugaskan oleh para Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Perusahaan harus memberikan program pengenalan kepada anggota BOC dan BOD yang terpilih.

Prosedur Nominasi dan Pengangkatan Anggota BOC

1. Kandidat yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan/atau Perseroan yang disampaikan kepada NRC melalui Sekretaris Perusahaan.
2. NRC memeriksa usulan tersebut dalam rapat NRC atau melalui keputusan sirkular untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kualifikasi dan latar belakang kandidat untuk dapat diangkat oleh RUPS sebagai anggota BOC.
3. XL Axiata menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat kandidat anggota BOC yang direkomendasikan oleh NRC. Kandidat BOC harus memenuhi persyaratan berikut :
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah:
 - (i) dinyatakan pailit.
 - (ii) menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan

research is carried out each year on a great number of Indonesian companies and Regional companies of comparable size, complexity and scope of the like and general industry.

3. *This Policy also ensures the linkage to company and individual performance, which includes significant variable part in the form of annual cash bonus incentive and a long-term incentive.*
4. *XL Axiata Annual Report will set out the total remuneration and benefits awarded to the Senior Executives during respective financial year.*

MECHANISM OF NOMINATION AND TERMS FOR APPOINTMENT OF BOC

BOC members are appointed and dismissed by the Shareholders through the General Meeting of Shareholders ("GMOS") mechanism.

The Company shall immediately enrol the newly appointed BOC member for the internal BOC and BOD Induction Program.

Procedures of Nomination and Appointment of BOC Members

1. *Candidates being proposed by Shareholders and/or the Company are submitted to the NRC through the Corporate Secretary.*
2. *The NRC examines and discusses the proposal in NRC meetings or with circular decision to determine whether qualifications and background of candidates have met the requirements, and are eligible to be appointed by GMS as BOC members.*
3. *XL Axiata convenes a GMOS to appoint candidates for BOC member as recommended by NRC. Candidates for the Board of Commissioners must have the following qualities:-*
 - a. *Having good moral, work ethics and conduct as well as integrity;*
 - b. *Have a sound legal capacity to take any legal action;*
 - c. *Within the past five (5) years prior to appointment and during the course of directorship have never been under the following conditions:*
 - (i) *declared bankrupt;*

- suatu perusahaan dinyatakan pailit.
- (iii) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- (iv) menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat (a) tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; (b) pertanggung jawaban operasional maupun pengawasan tidak diterima oleh RUPS atau tidak memberikan pertanggungjawaban tahunan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan (c) menyebabkan perusahaan yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
- (ii) former member of BOC or BOD which was declared guilty causing a bankruptcy of a company;
- (iii) sentenced for a crime causing financial loss to the country and/or financial sector; and
- (iv) former member of BOC or BOD whereby during each directorship (a) never conducted an Annual General Meeting of Shareholders, (b) his accountability, management and supervisory report rejected by the GMOS or failed to submit his/her accountability report as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS, and (c) caused a company that had already obtained licenses, approvals or registered with the Financial Service Authority to not fulfill its obligations to submit annual reports and/or financial reports to the Financial Service Authority;
- d. *Have a strong commitment to obey and comply with the prevailing regulations;*
- e. *Have a good knowledge and/or competence required by the issuer or public company.*

Prosedur nominasi dan pengangkatan anggota BOC Independen

1. Nominasi dan pengangkatan anggota BOC Independen pada dasarnya adalah sama dengan proses dan prosedur pemilihan anggota BOC. Kandidat diusulkan oleh Pemegang Saham minoritas melalui Sekretaris Perusahaan. Dalam hal usulan diajukan oleh Pemegang Saham mayoritas maupun XL Axiata, maka kandidat tidak boleh memiliki hubungan afiliasi secara langsung maupun tidak langsung.
2. NRC memeriksa dan membahas proposal tersebut dalam Rapat NRC atau melalui keputusan sirkular untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kualifikasi dan latar belakang kandidat untuk dapat diangkat oleh RUPS sebagai anggota BOC Independen.
3. XL Axiata menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat kandidat anggota BOC

Procedures of nomination and appointment of Independent BOC members

1. Nomination and appointment of Independent BOC members basically have similar procedures and process as those of BOC members. However candidate(s) must be proposed by either minority shareholders through the Corporate Secretary. In any case the proposal come from majority shareholders or XL Axiata, the candidate must not be directly or indirectly affiliated.
2. The NRC examines and discuss the proposal in NRC meetings or with circular decision to determine whether qualifications and background of candidates have met the requirements, and are eligible to be appointed by GMS as Independent BOC members.
3. XL Axiata convenes a GMOS to appoint candidates for Independent BOC member

Independen yang direkomendasikan oleh NRC. Selain wajib memenuhi kualifikasi yang sebagai anggota BOC, kandidat BOC Independen juga harus memenuhi persyaratan berikut :

- a. Bukan merupakan pihak yang bekerja atau memiliki kewenangan dan kewajiban untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi perusahaan dalam jangka waktu enam (6) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai BOC Independen perusahaan pada periode berikutnya.
- b. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan perusahaan, anggota BOC, anggota BOD, atau pemegang saham utama perusahaan.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Sebagai bukti pemenuhan kepatuhan atas persyaratan-persyaratan tersebut, masing-masing anggota BOC serta BOC Independen wajib menandatangani Surat Pernyataan yang didokumentasikan oleh XL Axiata.

Masa Jabatan BOC

Berdasarkan Anggaran Dasar XL Axiata, masa jabatan anggota BOC adalah lima (5) tahun dan dapat ditunjuk kembali dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku. RUPS memiliki kewenangan untuk membebastugaskan anggota BOC sebelum berakhirnya masa jabatan dalam kondisi anggota BOC tersebut (a) tidak dapat menjalankan tugasnya. (b) tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan (c) berdasarkan keputusan pengadilan dinyatakan pailit atau dalam pengampuan (d) berdasarkan keputusan pengadilan yang mengikat dinyatakan bersalah (e) mengundurkan diri atau (f) meninggal dunia.

Pembebastugasan BOC

Masa jabatan BOC berakhir untuk sebab dan kondisi sebagai berikut :

1. Habisnya masa jabatan dan tidak ditunjuk lagi.

as recommended by NRC. Candidates for the Independent BOC member is, on top of the requirement of a regular BOC member, to have following qualities:-

- a. *Is not a person working or have the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise respective issuer or public company within six (6) months prior to appointment, except for reappointment of Independent Commissioner for the subsequent term;*
- b. *Does not have any direct or indirect share ownership of respective issuer or public company;*
- c. *Is not directly or indirectly affiliated to the respective issuer or public company, members of the BOC, BOD or the main shareholders of the issuer or public company; and*
- d. *Does not have any direct or indirect business relationship related to respective issuer or public company's line of business.*

As evidence of compliance with the above requirements, each BOC and Independent members must sign a statement to be documented by XL Axiata.

Terms of Office of the BOC

In accordance with the AOA of XL Axiata, the term of office for BOC members is five (5) years and may be reappointed by referring to the applicable laws and regulations. GMOS has the authority to dismiss a BOC member before the end of his/her office term should he/she: (a) is not be able to perform his/her duties properly, (b) is not implementing the laws and regulations and/or provisions of the Articles of Association, (c) is declared bankrupt or under guardianship by a court decision, (d) is found guilty by court with binding decision, (e) resign, or (f) deceased.

End of Terms of BOC

The term of office of the BOC may end, should one or more of the following circumstances occur:

1. *The term of office lapsed and not be*

2. Menyampaikan pengunduran diri.*
3. Meninggal dunia.
4. Dibebastugaskan oleh RUPS dengan alas an tertentu.
5. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mengikat.
6. Tidak lagi memenuhi kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Anggota BOC dapat mengajukan pengunduran dirinya dengan menyampaikan surat pengunduran diri ke perusahaan (dialamatkan ke Perusahaan, ditembuskan kepada Sekretaris Perusahaan). Perusahaan kemudian mengadakan RUPS untuk memutuskan permintaan pengunduran diri tersebut selambat-lambatnya 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. RUPS wajib memberikan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota BOC tersebut pada RUPS Tahunan terdekat

MEKANISME NOMINASI DAN KETENTUAN PENGANGKATAN BOD

Anggota Direksi diangkat dan dibebastugaskan oleh para pemegang saham melalui RUPS.

Prosedur nominasi dan Pengakatan anggota BOD

1. Kandidat anggota BOD diajukan oleh para pemegang saham dan/atau Perusahaan kepada NRC melalui Sekretaris Perusahaan.
2. NRC memeriksa dan membahas proposal tersebut dalam Rapat NRC atau melalui keputusan sirkular untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kualifikasi dan latar belakang kandidat untuk dapat diangkat oleh RUPS sebagai anggota BOD. Apabila diperlukan, maka NRC dapat melakukan wawancara terhadap kandidat tersebut.
3. Perusahaan mengadakan RUPS untuk mengangkat kandidat Direksi yang direkomendasikan oleh NRC
4. Kandidat BOD harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah:

- reappointed again; •
2. *Tendering a resignation** •
3. *Deceased*
4. *Dismissed by the GMS with reasonable reason* •
5. *Declared bankrupt or insolvent based on court decision* •
6. *No longer qualified in accordance with the prevailing laws and regulations.*

**the BOC member may resign from his/her office by filing a resignation letter to the Company (addressed to the Company copied to the BOC and the Corporate Secretary of the Company). Subsequently, the Company shall convene a GMS to resolve the resignation request not later than 90 days upon received such resignation letter. The GMS is required to ratify the resignation approval in order to grant full release and discharge (*acquit et de charge*) to the resigning BOC member, in the nearest Annual GMS to be held.*

MECHANISM OF NOMINATION AND TERMS FOR APPOINTMENT OF BOD

The BOD members are appointed and dismissed by the shareholders through the GMOS.

Procedures of nomination and appointment of BOD members

1. *Candidates for the BOD members proposed by shareholders and/or the Company are submitted to the NRC through the Corporate Secretary;*
2. *NRC examines and discusses the proposal in the NRC meeting or with circular decision to determine whether qualifications and background of candidates for the BOD members have met the requirements, and are eligible to be appointed by the GMS as the Board of Directors members. The NRC may engage into a one-on-one interview with the candidates, if necessary;*
3. *The Company holds a GMS to appoint candidates for the Board of Directors members as recommended by the NRC.*
4. *Candidates for Board of Directors members must have:*
 - a. *Having good moral, work ethics and conduct as well as integrity;*
 - b. *Have a sound legal capacity to take any legal action;*
 - c. *Within the past five (5) years prior to*

- i. dinyatakan pailit.
 - ii. menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - iii. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat (a) tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; (b) pertanggung jawaban operasional maupun pengawasan tidak diterima oleh RUPS (c) atau tidak memberikan pertanggungjawaban tahunan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan (c) menyebabkan perusahaan yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
5. Selain dari persyaratan diatas, XL Axiata selaku perusahaan publik berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia ("IDX") No. I-A Lampiran I Keputusan No. No. 00001/BEI/01-2014, wajib memiliki Direktur Independen. Direktur Independen wajib memenuhi kualifikasi berikut :
- a. Tidak terafiliasi dengan pihak pengendali Perseroan 6 (enam) bulan sebelum pengangkatan.
 - b. Tidak terafiliasi dengan BOC dan BOD Perseroan.
 - c. Bukan merupakan anggota BOD di perusahaan lainnya (tidak memiliki rangkap jabatan)
 - d. Bukan merupakan orang dalam dari institusi Profesi Penunjang Pasar Modal enam (6) bulan sebelum pengangkatan sebagai Direktur.
- Sebagai bukti pemenuhan kepatuhan atas appointment and during the course of directorship have never been under the following conditions:
- (i) declared bankrupt;
 - (ii) former member of BOC or BOD which was declared guilty causing a bankruptcy of a company;
 - (iii) sentenced for a crime causing financial loss to the country and/or financial sector; and
 - (iv) former member of BOC or BOD whereby during each directorship (a) never conducted an Annual General Meeting of Shareholders, (b) his accountability, management and supervisory report rejected by the GMOS or failed to submit his accountability report as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS, and; (c) caused a company that had already obtained licenses, approvals or registered with the Financial Service Authority to not fulfill its obligations to submit annual reports and/or financial reports to the Financial Service Authority;
 - d. Have a strong commitment to obey and comply with the prevailing regulations;
 - e. Have a good knowledge and/or competence required by the issuer or public company.
5. On top of the above requirement, XL Axiata as a public company based on the Indonesian Stock Exchange ("IDX") Listing Requirement No. I-A Attachment I to Decision No. 00001/BEI/01-2014, has to have an Independent Director. The Independent Director must possess the following qualities:
- a. is not affiliated with controlling party of the Company within the past 6 (six) months before the appointment;
 - b. is not affiliated with BOC and BOD of the Company;
 - c. is not a member of BOD in other companies (no multiple board

persyaratan-persyaratan tersebut, masing-masing anggota BOD wajib menandatangani Surat Pernyataan yang didokumentasikan oleh XL Axiata.

- membership);*
- d. *is not an insider of any institution or Capital Market Supporting Agencies within the past six (6) months prior his/her appointment as Director.*

As evidence of compliance with the above requirements, each Board of Directors member must sign a statement to be documented by the Company.

Masa Jabatan BOD

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar XL Axiata yang di setujui oleh RUPS pada tanggal 22 April 2014, masa jabatan anggota BOD adalah lima (5) tahun dan dapat ditunjuk kembali sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembebastugasan BOD

RUPS memiliki kewenangan untuk membebastugaskan anggota BOD sebelum masa jabatan yang bersangkutan berakhir apabila anggota BOD (a) tidak dapat melaksanakan kewajibannya (b) tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar (c) dinyatakan pailit atau berada dalam pengampuan oleh keputusan pengadilan (d) dinyatakan bersalah oleh keputusan pengadilan yang mengikat (e) mengundurkan diri* atau (f) meninggal dunia.

*Anggota BOD dapat mengajukan pengunduran diri dengan menyampaikan surat pengunduran diri ke perusahaan (dalamatkan ke Perusahaan, ditembuskan kepada Sekretaris Perusahaan). Perusahaan kemudian mengadakan RUPS untuk memutuskan permintaan pengunduran diri tersebut selambat-lambatnya 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. RUPS wajib memberikan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota BOD tersebut pada RUPS Tahunan terdekat.

Dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas juga terdapat pemberhentian sementara seorang anggota BOD, dimana BOC dapat memberhentikan sementara seorang anggota BOD apabila (i) Direktur tersebut tidak mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan (ii) Direktur tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terms of Office of the BOD

In accordance with amendment of Articles of Association of XL Axiata which was approved by the GMOS dated April 22, 2014, the terms of office of BOD members is five (5) years and may be reappointed by referring to the applicable laws and regulations.

Dismissal of BOD

The GMOS has authority to dismiss a BOD member before the end of his/her office term should he/she: (a) is not able to perform his/her duties properly, (b) is not implementing the laws and regulations and/or provisions of the Articles of Association, (c) is declared bankrupt or under guardianship by a court decisions, (d) is found guilty by court with binding decision, (e) resign, or (f) deceased.*

**the BOD member may resign from his/her office by filing a resignation letter to the Company (addressed to the Company copied to the BOC and the Corporate Secretary of the Company). Subsequently, the Company shall convene a GMS to resolve the resignation request not later than 90 days upon received such resignation letter. The GMS is required to ratify the resignation approval in order to grant full release and discharge (*acquit et de charge*) to the resigning BOD member, in the nearest Annual GMS to be held.*

The Company Law also provides a temporary resort for dismissal of a Director, where the BOC can temporarily discharged a Director if: (i) the Director does not comply with the Articles of Associations or (ii) the Director fails to perform its duties based on the Articles of Associations and prevailing rules and regulations.

MEKANISME NOMINASI DAN KETENTUAN PENGANGKATAN BAC

Sebagai komite dibawah BOC, anggota BAC ditunjuk dan dibebastugaskan oleh BOC. Berdasarkan peraturan pasar modal yang berlaku, periode jabatan anggota BAC tidak boleh melebihi periode jabatan BOC dan hanya dapat ditunjuk kembali sebanyak 1(satu) periode. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, periode jabatan BOC adalah lima (5) tahun, oleh karena itu periode jabatan BAC tidak boleh lebih dari lima (5) tahun dan hanya dapat ditunjuk kembali selama 1(satu) periode

Prosedur nominasi dan penunjukan anggota BAC

1. Kandidat anggota BAC yang di usulkan oleh BAC atau BOC atau NRC dan/atau Perusahaan disampaikan kepada BOC melalui Sekretaris Perusahaan.
2. BOC memeriksa dan membahas usulan tersebut dalam rapat BOC atau melalui keputusan sirkular untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kualifikasi dan latar belakang kandidat untuk dapat diangkat oleh BOC dalam Rapat BOC.
3. XL Axiata mengumumkan anggota baru tersebut melalui website Perseroan dan Website Bursa Efek Indonesia (IDXNet).

Persyaratan Anggota BAC

Berdasarkan peraturan Pasar Modal yang berlaku, persyaratan dan kriteria anggota BAC adalah sebagai berikut :

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis XL, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait bisnis XL;
3. Wajib meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Wajin memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan

MECHANISM OF NOMINATION, DISMISSAL AND TERMS FOR APPOINTMENT OF BAC

Being a sub-committee of the BOC, the BAC members are appointed and dismissed by the BOC. Based on the prevailing capital market rules and regulations, the term of office of the BAC not be longer than the office term of the BOC and may be reappointed only for 1 (one) term. In accordance with the Company's Articles of Association, the office term of the BOC is five (5) years; therefore, the term of office of the BAC shall be no longer than five (5) years and may be reappointed for only 1 (one) period.

Procedures of nomination and appointment of BAC members

1. Candidates for BAC members being proposed either by BAC, BOC, NRC and/or the Company are submitted to the BOC through the Corporate Secretary;
2. The BOC examines and discusses the proposal in BOC meetings or with circular decision to determine whether qualifications and background of candidates have met the requirements, and are eligible to be appointed by BOC in BOC meeting;
3. XL Axiata will then announce the new member of via Company website and Indonesia Stock Exchange website (IDXnet).

Requirements of BAC Members

Based on the prevailing capital market regulations, the following criteria define the requirements of BAC members:-

1. Must have high integrity, capability, sound knowledge and experience in accordance to their field work, as well as the ability to communicate effectively;
2. Must understand and have adequate knowledge in financial statements, XL's business, audit process, risk management, and capital market regulations along with other applicable regulations related to the XL's business;
3. Must develop and increase their related competencies through education and training;
4. At least one of the Audit Committee members has educational background and

- keuangan;
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada XL dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatan sebagai anggota BAC;
 6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan usaha XL dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
 7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada XL. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham XL baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut
 8. Tidak mempunyai :
 - a. hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - b. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
 9. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;

MEKANISME NOMINASI DAN KETENTUAN PENGANGKATAN NRC

Sebagai komite dibawah BOC, anggota NRC ditunjuk dan dibebastugaskan oleh BOC. Berdasarkan peraturan pasar modal yang berlaku, periode jabatan anggota NRC tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat diangkat kembali.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, periode jabatan BOC adalah lima (5) tahun, oleh karena itu periode jabatan BAC tidak boleh lebih dari lima (5) tahun dan hanya dapat ditunjuk kembali

expertise in Accounting or Finance;

5. Not being an insider of Public Accountant Office, Law Office, Public Appraiser Office or other Parties providing assurance service, non-assurance service, appraiser service, and/or other consultancy services to XL within the last six (6) months prior to the appointment as a BAC member.
6. Not being a person who has worked or has rights and responsibilities to plan, lead, control or supervise the XL's business activities within the last six (6) months prior to appointment as a BAC member by the BOC, except for the Audit Committee member who serves as an Independent Commissioner;
7. Does not have any direct or indirect ownership in XL. In case where BAC members have received shares directly or indirectly as a result of a legal event, they must transfer the shares to other persons no later than 6 (six) months after obtaining those shares;
8. Does not have:
 - a. any affiliated relationship with a member of the BOC, BOD or Primary Shareholders of the Company.
 - b. any business relationship either directly or indirectly with XL's business activities.
9. Must comply with the Audit Committee Code of Conduct set forth under the BAC Charter.

MECHANISM OF NOMINATION, DISMISSAL AND TERMS FOR APPOINTMENT OF NRC

Being a sub-committee of the BOC, the NRC members are appointed and dismissed by the BOC. Based on the prevailing capital market rules and regulations, the term of office of the NRC not be longer than the office term of the BOC and may be reappointed. In accordance with the Company's Articles of Association, the office term of the BOC is five (5) years; therefore, the term of office of the NRC shall be no longer than five (5) years and may be reappointed.

Prosedur nominasi dan pengangkatan

Procedures of nomination and appointment

anggota NRC

1. Kandidat NRC yang diusulkan oleh anggota BAC, BOD, NRC dan/atau Perusahaan disampaikan kepada BOC melalui Sekretaris Perusahaan.
2. BOC memeriksa dan membahas usulan tersebut dalam rapat BOC atau melalui keputusan sirkular untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kualifikasi dan latar belakang kandidat untuk dapat diangkat oleh BOC dalam Rapat BOC.
3. XL Axiata mengumumkan anggota baru tersebut melalui website Perseroan

of NRC members

1. *Candidates for NRC being proposed either by members of BAC, BOC, NRC and/or the Company are submitted to the BOC through the Corporate Secretary;*
2. *The BOC examines and discusses the proposal in BOC meetings or with circular decision to determine whether qualifications and background of candidates have met the requirements, and are eligible to be appointed by BOC in BOC meeting;*
3. *XL Axiata will then announce the new member of via Company website.*